SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan Haji Mallu No. 32, Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com
Laman : www.tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : 220/K.ST-13/PM.00.02/X/2020 **03 November 2020**
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Tolitoli
Di –

Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 108/PL.02.4-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Tolitoli Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan telah berjalannya Kampanye Pemilihan (26 September s.d 05 Desember 2020), dengan ini Bawaslu Kabupaten Tolitoli menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Pasal 17 Tugas dan wewenang PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : ...p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan.

Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan adalah : ...d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.

Pasal 65 ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui : ...e. pemasangan alat peraga.

Pasal 66 ayat (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

   Pasal 30 ayat (7) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a).

   Pasal 30 ayat (8) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

   Pasal 30 ayat (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 108/PL.02.4-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Tolitoli Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

III. Berdasarkan uraian pada angka romawi II poin 1 (satu) sampai 3 (tiga), dengan ini diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1) Melakukan identifikasi jumlah dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Pemilihan Tahun 2020.
2) Terhadap hasil identifikasi pada angka 2 (dua) diatas ditemukan dugaan pelanggaran, Panwaslu Kecamatan menyarankan/merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar.
3) Terhadap hasil identifikasi jumlah dan lokasi pemasangan APK, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, Terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

Irdan, SH
Penata (III/c)
Nip. 19810422 201001 1 009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA

TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan Yth :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip